



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IX**

JLN. TRIKORA RENDANI
MANOKWARI - PAPUA BARAT 98315

TELP : 0986-2210251

Email : otban_wil9@kemenhub.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR

Nomor : SK-KOBU.IX 7 Tahun 2026

**TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
WILAYAH IX**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR OTORITA BANDAR UDARA WILAYAH IX

- Menimbang : a. Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- c. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan serta menjamin tersedianya pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang adil dan merata bagi setiap warga negara di dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan suatu standar pelayanan publik di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4956);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038
3. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 8);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IX TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IX
- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX terdiri dari pelayanan:
- a. Pelayanan Penerbitan PAS Bandara;
 - b. Pelayanan *Flight Approval*;
 - c. Pelayanan Pemberitan Rekomendasi KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan);
 - d. Pelayanan Penerbitan TIM (Tanda Izin Mengemudi).
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*) sebagaimana Diktum KESATU, minimal terdiri dari beberapa komponen antara lain:
- a. Jenis pelayanan;
 - b. Dasar hukum;
 - c. Persyaratan;
 - d. Prosedur;
 - e. Waktu pelayanan;
 - f. Biaya/tarif;
 - g. Produk
 - h. Pengelolaan pengaduan.
- KETIGA : Standar pelayanan publik pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX wajib diterapkan secara penuh di Lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan wajib dievaluasi serta diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX.
- KEEMPAT : Untuk menetapkan standar pelayanan publik, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX wajib menetapkan maklumat pelayanan.
- KELIMA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan wajib dipublikasikan secara transparan, jelas dan luas.
- KEENAM : Hasil evaluasi dan perbaikan standar pelayanan publik pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan.
- KETUJUH : Standar pelayanan publik pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I

sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisah dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 26 Mei 2026

Kepala Kantor,



Sigit Pramono

NIP. 19770804 199803 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Kepala Pusat Pengelola Transportasi Berkelanjutan;
4. Stakeholder di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX/Yang bersangkutan.

DAFTAR STANDAR PELAYANAN
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IX

NO	JENIS PELAYANAN
1	Standar Pelayanan Penerbitan PAS Bandara
2	Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan)
3	Standar Pelayanan Penerbitan TIM (Tanda Izin Mengemudi)
4	Standar Pelayanan Flight Approval

Kepala Kantor,



Sigit Pramono
NIP. 19770804 199803 1 001

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PAS BANDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IX

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 2. Peraturan Pemerintah Nomor : PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 167 Tahun 2015; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 81 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional; 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional; 9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 27 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Penerbitan PAS Bandar Udara.

2	Persyaratan	Melengkapi persyaratan: A. Pengajuan Kuota Instansi/Perusahaan/Badan Hukum meliputi: 1. Surat Permohonan dari Pimpinan (ditandatangani dan distempel); 2. Struktur Organisasi; 3. Lokasi Kantor di Bandar Udara; 4. Surat balasan dan/atau kontrak kerja dengan Bandar Udara; 5. NPWP Perusahaan; 6. Dokumen lain yang dibutuhkan. Pengajuan Pas Bandar Udara melampirkan persyaratan: B. Permohonan Baru 1. Fotocopy identitas diri berupa KTP/KITAS/Passport; 2. Fotocopy ID Card dari instansi/perusahaan 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, kecuali bagi PNS, BUMN dan TNI/POLRI serta pemohon perpanjangan pas Bandar Udara; 4. SK Pegawai/Kontrak kerja 5. Daftar riwayat hidup; 6. Surat permohonan Pas bandara dari instansi. C. Permohonan Perpanjangan 1. Surat permohonan PAS Bandara dari instansi; 2. Fotocopy Identitas diri berupa KTP/KITAS/Passport; 3. Fotocopy ID Card dari instansi/perusahaan; 4. SK pegawai/kontrak kerja; 5. Daftar riwayat hidup; 6. Surat pernyataan atasan tempat bekerja; 7. Fotocopy PAS Bandara yang masih berlaku. D. Permohonan Pengajuan Hilang/Rusak 1. Surat permohonan PAS Bandar Udara dari instansi; 2. Fotocopy ID Card dari instansi/perusahaan; 3. Fotocopy KTP/KITAS/Passport; 4. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (pengajuan PAS hilang); 5. Surat Keterangan Hilang dari Pimpinan/Komandan
---	-------------	---

		Avsec Bandara (pengajuan PAS hilang); 6. Surat Keterangan Rusak dari pimpinan (pengajuan PAS rusak); 7. PAS Bandar Udara rusak (pengajuan PAS rusak). E. Permohonan Mingguan 1. Surat permohonan PAS Bandar Udara dari instansi; 2. Fotocopy identitas diri berupa KTP/KITAS/Passport; 3. Surat pernyataan pendampingan PAS Bandar Udara dari perusahaan/instansi; 4. Fotocopy PAS Pendamping.
3	Prosedur/Alur Pelayanan	A. Prosedur pelayanan untuk Pas Kendaraan: 1. Mengajukan permohonan; 2. Melaksanakan verifikasi dokumen pengajuan, kemudian pemeriksaan verifikasi teknis terkait uji laik kendaraan, dan penentuan area; 3. Menerbitkan kode billing PNBPN; 4. Membayar tagihan PNBPN; 5. Membayar verifikasi pembayaran tagihan PNBPN; 6. Melaksanakan pelayanan pencetakan dan distribusi PAS Bandar Udara 7. Menerima PAS Bandar Udara; B. Prosedur Pelayanan untuk Pas Perseorangan 1. Mengajukan permohonan pendaftaran akun; 2. Melaksanakan verifikasi pendaftaran akun; 3. Mengajukan kuota PAS Bandar Udara; 4. Melaksanakan verifikasi kebutuhan kuota; 5. Melaksanakan verifikasi pengajuan kouta baru/perubahan; 6. Menyetujui Kuota Pas Bandar Udara; 7. Mengajukan permohonan; 8. Melaksanakan verifikasi dokumen pengajuan, kemudian penyuluhan dan pemahaman ASA, pemeriksaan latar belakang; 9. Menerbitkan Kode Billing PNBPN; 10. Membayar tagihan PNBPN; 11. Melaksanakan verifikasi pembayaran tagihan PNBPN;

		12. Melaksanakan pelayanan dan distribusi PAS Bandar Udara; 13. Menerima Pas Bandar Udara. 14. Melakukan aktivasi kartu pas bandara yang memiliki akses ke sisi udara.
4	Waktu	A. Pas Bandara Untuk Kendaraan selama 110 menit B. Pas Bandara Untuk Orang Perseorangan selama 470 menit
5	Biaya/Tarif	Bagi Pas Kendaraan menggunakan Sistem Manual yaitu dikategorikan sesuai dengan PP 15 Tahun 2016 sebagai berikut: 1. Penyelenggara bandar udara, navigasi dan penerbangan: a. Tahunan Rp. 200.000,-/kendaraan/tahun 2. Perusahaan terkait dan penunjang penerbangan a. Mingguan Rp. 30.000,-/kendaraan/minggu b. Bulanan Rp. 50.000,-/kendaraan/bulan c. Tahunan Rp. 200.000,-/kendaraan/tahun 3. Instansi penyelenggara pemerintah di bandar udara a. Bulanan Rp. 50.000,-/kendaraan/bulan b. Tahunan Rp. 150.000,-/kendaraan/tahun Bagi Pas Bandara menggunakan Sistem Manual yaitu dikategorikan sesuai dengan PP 15 Tahun 2016 sebagai berikut: 1. Penyelenggara bandar udara, navigasi dan penerbangan: a. Bulanan Rp. 35.000,-/orang/bulan b. Tahunan Rp. 100.000,-/orang/tahun 2. Perusahaan terkait dan penunjang penerbangan a. Mingguan Rp. 35.000,-/orang/mingguan b. Bulanan Rp. 75.000,-/orang/bulan c. Tahunan Rp. 200.000,-/ornag/bulan 3. Instansi penyelenggara pemerintah di bandar udara a. Bulanan Rp. 35.000,-/orang/bulan b. Tahunan Rp. 100.000,-/orang/bulan 4. Umum a. Mingguan Rp. 70.000,-/orang/minggu b. Bulanan Rp. 200.000,-/orang/bulan c. Tahunan Rp. 1.600.000,-/orang/bulan

6	Produk/Hasil	Pas Bandar Udara Untuk Kendaraan dan Pas Bandar Udara Untuk Orang Perseorangan.
7	Pengelolaan Pengaduan	A. Survey Kepuasan Masyarakat:  B. Media Sosial: • https://www.facebook.com/otoritas.ix • https://www.instagram.com/otban9_mkw • https://www.tiktok.com/@otban.ix.mkw C. Kontak Pengaduan : 08114839900

Kepala Kantor,



Sigit Pramono
NIP. 19770804 199803 1 001

STANDAR PELAYANAN PEMBERITAN REKOMENDASI KKOP

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IX

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNPB yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 2005 Tentang Pemberlakuan SNI Mengenai Pemberian Tanda dan Pemasangan Lampu Halangan di sekitar Bandar Udara sebagai Standar Wajib; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2023 Tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara dan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 Tentang Tata Nalok Bandarudaraan Nasional; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 101 Tentang Balon Udara yang ditambahkan, Layang-layang, Roket tanpa awak dan Balon Udara bebas tanpa awak; 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2021 Tentang PKPS (CASR) Part 139, <i>Aerodromes</i>;

		10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang Undangan di Bidang Penerbangan; 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara; 12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 459 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; 13. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor PR 21 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (<i>Manual Of Standard CASR Part 139</i>) Volume I <i>Aerodrome Daratan</i>;
2	Persyaratan	Melengkapi persyaratan: 1. Registrasi ke sistem OSS (NIB) 2. Surat permohonan ditandatangani pemohon/penerima kuasa beserta data dukungnya (NIB, Surat Kuasa, Fc KTP Pemohon/penerima kuasa, Gambar rencana bangunan dan keterangan Justifikasi lainnya) 3. Surat Pernyataan bermaterai tentang keabsahan Data Lokasi yang dimohonkan yang berisi data : 4. Biodata personil yang mengambil data di lapangan. 5. Foto Koordinat pada alat ukur yang digunakan (GPS Handheld, GPS Geodetik, atau Total Station). Tidak diperkenankan menggunakan alat ukur dari aplikasi smartphone. 6. Foto lokasi yang diambil dari 4 sisi. 7. Foto atau swafoto personil yang mengambil data di lokasi. 8. Surat pernyataan ditandatangani oleh penanggung jawab bangunan. 9. Pembayaran PNBPN (SIMPONI) 10. Disampaikan secara Online / manual
3	Prosedur/Alur Pelayanan	1. Pemohon melengkapi persyaratan administrasi 2. Admin melakukan Pemeriksaan kelengkapan data

		administrasi 3. Data lengkap dan benar di lanjutkan proses pembayaran PNBP 4. Verifikasi lokasi dan penerbitan surat rekomendasi ketinggian bangunan/gedung.
4	Waktu	Maksimal 14 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Rp 2.750.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per rekomendasi
6	Produk/Hasil	<i>Surat Rekomendasi Ketinggian Bangunan/gedung/hotel/tower dll pada KKOP</i>
7	Pengelolaan Pengaduan	A. Survey Kepuasan Masyarakat:  B. Media Sosial: • https://www.facebook.com/otoritas.ix • https://www.instagram.com/otban9_mkw • https://www.tiktok.com/@otban.ix.mkw C. Kontak Pengaduan : 08114839900

Kepala Kantor,



Sigit Pramono
NIP. 19770804 199803 1 001

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN TIM (TANDA IZIN MENGEMUDI)

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IX

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 90 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Udara;

		10. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KM 155 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 37 tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara; 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 95 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome); 13. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/100/XI/1985 tentang Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara; 14. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/140/VI/1999 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan di Sisi Udara; 15. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.
2	Persyaratan	1. Personil <i>yang</i> dimintakan harus benar benar pegawai dari 2. Instansi/perusahaan pemohon. 3. Permohonan diajukan oleh instansi/perusahaan yang mempekerjakan dan ditandatangani oleh pimpinan instansi/Perusahaan/Kantor Perwakilan atau pejabat setingkat di bawahnya. 4. surat Permohonan Tanda Izin mengemudi (TIM) yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/pejabat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX - Manokwari. 5. Pas Foto berwarna background merah, foto terbaru, tampak muka 80%, format dokumen /file jpg/jpeg/.png, ukuran 2,5 x3 cm (354 x 472 pixel), maksimum 1024 kb;

		6. Tanda tangan/spesimen digital pemohon pemohon. Format dokumen /file jpg/jpeg/ .png, ukuran 120 x 80 pixel, maksimal 1024 kb; 7. Surat Izin Mengemudi A/B1/B2 yang masih berlaku; 8. Fotocopy PAS Orang Area G/PN sisi udara yang masih berlaku; 9. Surat permohonan Penerbitan/Perpanjangan/Penggantian karena hilang atau rusak dari pimpinan pusat/cabang perusahaan/instansi tempat pemohon TIM; 10. Surat Rekomendasi dari Kepala Bandar Udara; 11. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian khusus untuk 12. Penggantian karena hilang. 13. 11. Surat keterangan sehat yang masih berlaku maksimal 3 (tiga) hari dari pengajuan/upload dokumen persyaratan (tidak 14. wajib, namun dianjurkan untuk dilengkapi; 15. Sertifikat Kecakapan/kompetensi yang sesuai dengan Tanda Ijin Mengemudi, sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir (refreshment), khusus untuk operator penunjang peralatan pelayanan darat pesawat udara (Ground Support Equipment/GSE) 16. Melampirkan hasil evaluasi.
3	Prosedur/Alur Pelayanan	1. Tahap Pemeriksaan Administrasi 2. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi dan Pengujian 3. Tahap penagihan PNBP 4. Tahap Penerbitan Tanda Izin Mengemudi (TIM)
4	Waktu	3 (tiga) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Rp. 100.000,-
6	Produk/Hasil	Tanda Ijin Mengemudi (TIM)
7	Pengelolaan Pengaduan	A. Survey Kepuasan Masyarakat:

		 B. Media Sosial: • https://www.facebook.com/otoritas.ix • https://www.instagram.com/otban9_mkw • https://www.tiktok.com/@otban.ix.mkw C. Kontak Pengaduan : 08114839900
--	--	---

Kepala Kantor,



Sigit Pramono

NIP. 19770804 199803 1 001

STANDAR PELAYANAN FLIGHT APPROVAL

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IX

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor: PP 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor: PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 142 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) bandar Udara; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang Undangan di Bidang Penerbangan; 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara; 10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR-DJPU 04 Tahun 2025 Tentang Persetujuan Terbang (Flight Approval);

		11. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SE 41 Tahun 2015 Tentang Pemberian Persetujuan Terbang Kegiatan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Angkutan Udara Bukan Niaga Yang Melakukan Penerbangan Dalam Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara.
2	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan FA; 2. Surat Rekomendasi Slot Time dari Bandar Udara 3. Dokumen Kelaikudaraan yang berlaku (C of A, C of R, Insurance, License Crew, Noise Certificate, Radio Permit). 4. Form verifikasi (online) di laman https://aol.kemenhub.go.id/
3	Prosedur/Alur Pelayanan	1. BUAU mengajukan Permohonan Penerbitan <i>Flight Approval</i> dan berkas permohonan diupload melalui website https://aol.kemenhub.go.id/angudonline 2. Inspektur/personel Angkutan Udara memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan <i>Flight Approval</i>. 3. Apabila telah sesuai langsung diteruskan ke Kepala Seksi Angkutan Udara. 4. Apabila terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai maka Inspektur Angkutan Udara akan menolak aplikasi permohonan dengan memberikan catatan dan mengembalikan kepada BUAU untuk diperbaiki. 5. Kepala Seksi Angkutan Udara memeriksa kembali permohonan pengajuan <i>Flight Approval</i> dan memberikan persetujuan. 6. Apabila telah sesuai langsung diteruskan ke Kepala Kantor. 7. Apabila saat dicek kembali terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai maka Kasi Angkutan Udara akan menolak aplikasi permohonan dengan memberikan catatan dan mengembalikan kepada Inspektur/personel Angkutan Udara untuk diperbaiki. 8. Penerbitan atau penolakan <i>Flight Approval</i> oleh Kepala Kantor atas nama Direktur Jenderal sesuai kewenangannya.
4	Waktu	1. Permohonanan persetujuan terbang (<i>Flight Approval</i>)

		diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan. 2. Lama waktu dibutuhkan dari pengajuan <i>flight approval</i> ke dalam akun inspektur angkutan udara sampai dengan penerbitan <i>flight approval</i> adalah 105 menit.
5	Biaya/Tarif	1. Tarif PNB <i>Flight Approval</i> dalam negeri Rp. 100.000,- (Ref PP 15 Tahun 2015) 2. Batas waktu pembayaran PNB adalah maksimal 7 hari kalender sejak Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) terbit, jika melewati, maka akun AOL tidak dapat submit permintaan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) baru.
6	Produk/Hasil	1. <i>Positioning Flight Approval</i> Dalam Negeri; 2. <i>Change Schedule Flight Approval</i> Dalam Negeri; 3. <i>Change Flight Number</i> Dalam Negeri.
7	Pengelolaan Pengaduan	A. Survey Kepuasan Masyarakat:  B. Media Sosial: • https://www.facebook.com/otoritas.ix • https://www.instagram.com/otban9_mkw • https://www.tiktok.com/@otban.ix.mkw C. Kontak Pengaduan : 08114839900

Kepala Kantor,



Sigit Pramono
NIP. 19770804 199803 1 001